

OKTOBER, SIMALUNGUN TERIMA HIBAH KAPAL PONTON PENGANGKUT SAMPAH DANAU TOBA DARI KASAD



Sumber gambar: <https://metrodaily.jawapos.com>

TOBA, METRODAILY - Pemkab Simalungun menerima hibah 1 unit kapal Ponton dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Hibah 1 unit kapal Ponton tersebut diterima langsung oleh Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) dari Kasad di Lumban Pea Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Jumat (20/9). Kapal Ponton tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengangkut sampah dari perairan Danau Toba, khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun.

Kasad TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, usai acara penyerahan menyampaikan, kapal tersebut adalah inovasi dari pasukan TNI AD yang dirancang untuk mengangkat sampah-sampah dari sungai maupun danau. "Kapal ini adalah produk awal dan kita coba di sini. Masih ada yang akan kita evaluasi. Kita berharap ini dapat berjalan terus sehingga danau-danau dan sungai-sungai di seluruh Indonesia bisa menggunakan ini," kata Maruli.

Menurut Maruli, inovasi ini muncul baru beberapa bulan lalu. Munculnya inovasi ini atas laporan yang masuk kepada pihaknya untuk meminta bantuan keanggotaan membersihkan sungai maupun danau yang ada di seluruh Indonesia. "Saya tadi sudah diskusi dengan para kepala daerah yang menerima hibah. Dan kita akan evaluasi apakah di daerah ini butuh satu atau dua bahkan lebih. Itu semua tergantung kebutuhan daerah," jelas Maruli. Terkait anggaran untuk penambahan, Maruli mengatakan hal itu tergantung kepala daerahnya dari mana diambil anggaran untuk membuat kapal tersebut.

"Untuk yang kita hibahkan saat ini masih dari kita," sebut Maruli, sembari mengatakan di Danau Toba pihaknya menurunkan 3 unit kapal. Selanjutnya, Maruli menyampaikan Danau Toba adalah wisata super prioritas yang memiliki keindahan alam

yang sangat luar biasa. "Untuk menjangkau Danau Toba sudah mudah semua sudah difasilitasi, baik dari infrastrukturnya seperti pembangunan jalan tol," ujarnya. "Jadi, tujuan kita adalah multiplayer effect-nya dengan peningkatan perekonomian dari masyarakat," imbuh Maruli.

Maruli menyebutkan, TNI juga sudah membuat program air bersih. Hal ini semua bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) mengucapkan terima kasih kepada Maruli, karena Kabupaten Simalungun mendapatkan 1 unit hibah kapal Ponton. "Ini menjadi sebuah anugerah bagi Kabupaten Simalungun dalam mendukung daerah pariwisata super prioritas," kata RHS.

Sumber Berita:

1. <https://metrodaily.jawapos.com/sumut/2355117054/simalungun-terima-hibah-kapal-ponton-pengangkut-sampah-danau-toba-dari-kasad> , 23 September 2024;
2. <https://galasibot.co.id/news/pemkab-simalungun-terima-hibah-kapal-ponton-dari-kasad-tni-ad-untuk-bersihkan-danau-toba/>, 23 September 2024

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada:

Pasal 42

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:

Pasal 1

- Angka 8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
- Angka 9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

- Angka 10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
- Angka 20. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang;
- Angka 47. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Angka 48. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;

Pasal 396

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan
- a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Pasal 397

- (1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan
- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah

Pasal 399

- (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang

Pasal 404

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (3), Gubernur/ Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah;
- (2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.